



Pemkot Investigasi Sumber Limbah

● Geger Luapan 'Minyak' di Kawasan Tugu Jogja

YOGYA, TRIBUN - Selasa kemarin, jagat maya dihebohkan unggahan meluburnya limbah mirip minyak yang menggenangi kawasan Tugu Pal Putih, tepatnya ke arah Jalan AM Sangaji Yogyakarta.

Merespons kondisi ini, Pemkot Yogyakarta turun tangan untuk menginvestigasi sumber 'minyak' yang meluap dari gorong-gorong di sisi utara Tugu Jogja tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yog-

yakarta, Hari Setya Wacana menjelaskan, saluran di dalam gorong-gorong itu memang merupakan saluran limbah.

"Sebenarnya sudah benar, karena di sana itu (gorong-gorong) memang ada saluran air limbah, bukan saluran air hujan," ungkap Hari Setya Wacana di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (1/11).

Mengapa bisa meluap? Hari Setya Wacana

● ke halaman 11

Pemkot Investigasi

● Sambungan Hal 1

mengatakan, limbah cairan mirip minyak itu meluap dari gorong-gorong diduga dipicu saluran limbah tersumbat timbunan limbah makanan yang sudah mengering.

Malah menurut temuan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, limbah makanan di dalam gorong-gorong yang kemudian mengerak itu tingginya mencapai dada orang dewasa.

"Ternyata di sana itu banyak sekali kerak-kerak lemak, di mana indikasinya adalah dari lemak-lemak makanan, nah ini kita akan telusuri," jelas Hari.

Oleh sebab itu, pihaknya pun bakal melangsungkan upaya penelusuran, untuk mencari sumber limbah cair menandung lemak makanan itu.

Pasalnya, Hari menyebut, sampah yang masuk ke saluran air limbah seharusnya sudah dalam kondisi terolah melalui mekanisme penyaringan.

"Sebetulnya yang masuk saluran air limbah itu paling tidak sudah terolah lebih dulu. Khusus untuk limbah makanan, ya, harus ada pe-

ngangkap lemaknya," ungkapnya.

"Sehingga, yang mengalir ke saluran limbah itu bukan lemaknya. Kemarin lemak itu sampai mendekati aspal. Petugas kami harus turun, nyosroki itu," urai Hari.

Menurutnya, semua pelaku usaha yang beroperasi, terutama di seputaran Tugu Pal Putih harus menaati peraturan terkait pengelolaan limbah tersebut.

Bukan tanpa alasan, jika hanya dibiarkan begitu saja, kejadian semacam ini berpotensi terulang kembali di masa depan, selepas saluran dibersihkan.

"Makanya, kita telusuri dari mana asal limbahnya. Kalau sudah ketemu, kita minta yang buang limbah untuk membuat penangkap lemak," katanya.

Tindak tegas

Pemkot Yogyakarta siap menindak tegas pihak yang menjadi sumber limbah di kawasan Tugu Pal Putih jika menemukan unsur pelanggaran.

Sebab, selain mengganggu kenyamanan, terutama para pengendara kendaraan bermotor, kasus tersebut juga berpotensi membahayakan lingkungan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo,

mengungkapkan, sampai sejauh ini pihaknya masih menelusuri sumber luberan limbah cair tersebut.

Bagaimanapun, lanjutnya, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun sumbernya pun harus ikut ambil bagian.

"Maka, kami tegaskan, kalau memang terjadi pelanggaran, akan dilakukan penindakan. Kita tidak karena sangat mengganggu lingkungan," tegasnya, kemarin.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta berkomitmen penuh untuk merampungkan polemik luberan limbah cair ini, agar di masa depan tidak terulang kembali.

Sehingga, jajaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diterjunkan untuk melakukan evaluasi sekaligus investigasi.

"Kemarin langsung kita bersihkan dan dicari penyebabnya apa, limbahnya dari mana. Kalau sudah ada kesimpulan pasti kita sampaikan," ujarnya.

"Kita pastikan dulu, sumbernya dari mana, kenapa terjadi seperti itu. Kalau memang ada pelanggaran

di sana, tentu kita tindak," tambah Singgih.

Sumber dan penyebab luberan limbah cair itu terancam sanksi tindak pidana ringan (tipiring), jika nantinya terbukti ada unsur kesengajaan.

Sekretaris Satpol PP Kota Yogyakarta, Hery Eko Prasetyo, mengatakan, sanksi perihal polemik tersebut sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan.

"Di situ mengandung sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp50 juta," jelasnya.

Meski demikian, Hery menyampaikan, selaras arahan dari Pj Wali Kota Yogyakarta, pihaknya masih harus menanti hasil investigasi yang sejauh ini masih berproses.

"Harus diinvestigasi dulu, ya, karena bicara sanksi dan konsekuensi, apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak," ungkapnya.

Namun, ia menyampaikan, seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah sampah, upaya edukasi dan pembinaan lebih diutamakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005